

STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER

THE LEGAL STATUTE OF TENGGER BIOLOGICAL CHILD MARRIED WITH THE OUTSIDE BY TENGGER INHERITANCE LAW ETHNIC SOCIETY

Aris Febriyanto, Dominikus Rato, Edy Sriono,
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ratodominikus@yahoo.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat majemuk. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing. Salah satu hukum adat yang masih eksis di Indonesia adalah hukum adat Tengger. Suku Tengger bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo masih memegang teguh nilai-nilai dasar yang hakiki warisan nenek moyang. Selain itu, dalam kepemimpinan adat masih dipegang seseorang yang disebut dukun sekaligus sebagai kepala agama Hindu. Sifat khas dari suku tengger di Kabupaten Probolinggo adalah mempertahankan tradisi dan keaslian budaya-budaya yang ada, seperti halnya budaya adat perkawinan yang dilakukan di depan petugas perkawinan dan dukun setempat sebagai pemimpin sekaligus kepala agama. Orang suku Tengger dalam perjalanan sebuah perkawinan tidak sedikit yang kawin keluar dengan orang luar suku Tengger. Perkawinan eksogami yang dilakukan oleh orang Tengger berdampak pada sistem pewarisan.

Kata Kunci: Status hukum perkawinan, Anak yang kawin dari luar suku tengger, Pewarisan.

Abstract

Indonesia is one country with a multitude of very diverse ethnic groups. Each region and tribe has their respective traditions. One of customary law which still exist in Indonesia is a common law Tengger. Tengger tribe residing on the slopes of Mount Bromo Probolinggo still adhere to the basic values of the intrinsic herita addition, the traditional leadership still held a so-called shamans as well as the head of the Hindu religion. The other characteristic of the tribe Probolinggo perch in the District is to maintain the tradition and authenticity of cultures that exist, as well as indigenous cultures perkawinan performed in front of a marriage officer and the local shaman as a religious leader and head. Tengger people in the course of a marriage not a few who marry outside the tribe with outsiders Tengger. Exogamy marriage performed by the Tengger impact on inheritance system

Keywords: legal status of marriage , child marriage outside the tribe perch , Inheritance.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat majemuk. Kemajemukan itu karena masing-masing daerah atau wilayah ditempati oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa, agama, budaya dan adat-istiadat. Kemajemukan itu berdampak pada hukum adatnya masing-masing di berbagai suku bangsa. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat istiadat atau hukum adatnya masing-masing. Akan tetapi hal ini menciptakan azas “bhinneka tunggal ika” yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu kebhinnekaan rakyat Indonesia membawa kebhinnekaan pula dalam adat dan hukum adatnya. Hukum adat di Indonesia bersumber dari norma-norma kehidupan sehari-hari yang timbul sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih. Salah satu diantara sekian banyak suku itu adalah

Tengger yang mendiami kawasan Gunung Bromo – Jawa Timur. Suku Tengger ini secara administratif berada di Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Salah satu dari keempat wilayah administratif ini yang dijadikan objek kajian skripsi ini adalah Suku Tengger yang bertempat tinggal di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Asal-usul suku Tengger yang ada di Kabupaten Probolinggo, adalah berasal dari kisah Rara Anteng dan Jaka Seger. Pada zaman dahulu, tidak jauh dari Pelabuhan Gunung Bromo, berdiam seorang puteri ayu bernama Rara Anteng, puteri dari Raja Majapahit dan seorang putera Brahmmana yang juga berasal dari Majapahit bernama Jaka Seger. Di pegunungan yang sejuk itu, keduanya menjalin cinta dan membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. Perkawinan mereka diresmikan oleh seorang petapa suci bernama Resi Dadap Putih. Namakan *Tengger*, merupakan perpaduan dua suku kata terakhir Rara Anteng (*Teng*) dan Jaka Seger atau (*Ger*) (Ayu Sutarto, 2003:61).

Secara administratif suku Tengger yang menjadi lokasi kajian ini adalah Suku Tengger yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kawasan tersebut oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dijadikan sebagai daerah wisata. Daerah wisata ini diharapkan banyak mendatangkan wisatawan, baik wisatawan dalam negeri (*domestik*) maupun wisatawan dari luar negeri. Sehingga daerah Tengger dikenal secara luas dengan budaya, dan wisata alamnya, serta sebagai penghasil pertanian, terutama sayuran.

Sifat khas dari suku tengger di Kabupaten Probolinggo adalah mempertahankan tradisi dan keaslian budaya-budaya yang ada. Selain itu, dalam kepemimpinan adat masih dipegang seseorang yang disebut dukun sekaligus sebagai kepalaagama Hindu. Dukun merupakan pemimpin masyarakat Tengger yang bersifat informal, kuat dan mempunyai karisma, sekaligus dapat memberikan sumbangan yang besar dalam partisipasinya membangun masyarakat (Simanhadi Widyaprakoso, 1994:10).

Orang suku Tengger tidak sedikit yang kawin keluar dengan orang luar suku Tengger. Perkawinan eksogami yang dilakukan oleh orang Tengger berdampak pada sistem pewarisan. Mengingat bahwa salah satu bidang hukum adat adalah hukum adat waris, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian atau menulis skripsi dengan judul: **“STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah anak kandung suku Tengger yang menikah dengan orang luar suku tengger dapat menjadi ahli waris orang tua kandungnya?
2. Apakah anak kandung laki-laki jika menikah dengan orang luar suku Tengger bagian warisan sama dengan anak kandung perempuan yang menikah dengan orang luar suku Tengger?

1.3 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

Pembahasan

2.1 Status Hukum Anak Kandung Suku Tengger Yang Menikah Dengan Orang luar Suku Tengger

Sebelum mengawali analisis terhadap hasil kajian ini, terlebih dahulu dipahami bahwa hukum waris nasional belum ada. Hukum waris masih bersifat *pluralis*, yaitu ada yang tunduk pada hukum adat, ada yang tunduk pada Hukum Islam, dan ada yang tunduk pada hukum yang dahulu berasal dari Hukum Eropa yaitu KUHPerdato. Yang tunduk pada Hukum Adat adalah orang pribumi baik Islam atau non islam yang dengan sengaja menundukan dirinya pada Hukum Adat. Mereka yang tunduk pada Hukum Islam adalah kaum Muslim dan Muslimah yang karena keimanan mereka sengaja menundukan diri pada Hukum Islam. Sedangkan yang tunduk pada Hukum Perdata Eropa adalah mereka yang merupakan orang Eropa, keturunan Eropa, yang disamakan kedudukannya seperti orang Eropa, dan orang Kristen yang menundukan dirinya pada KUHPerdato Eropa.

Sebelum membahas tentang hukum adat pada masyarakat Tengger, terlebih dahulu dijawab apakah masyarakat Tengger itu sebuah masyarakat adat, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa sebelum memahami hukum adat, maka masyarakat adat harus dipahami terlebih dahulu. Sebab masyarakat hukum adat adalah subjek hukum adat, sebagai pemangku hak dan kewajiban hukum adat. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka ditegaskan bahwa masyarakat Tengger adalah masyarakat hukum adat.

Jawaban ini diberikan sejalan dengan pandangan Ter Haar bahwa masyarakat adat atau persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) adalah ikatan orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai harta benda sendiri baik berwujud (*materiel goederen*) maupun tidak berwujud (*immateriel goederen*), mempunyai penguasa sendiri yang mengurus, melindungi, dan mengelola masyarakat itu, serta memiliki perasaan yang sama sebagai suatu keturunan. Dengan demikian ada 6 unsur yang harus dimiliki sebagai suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat, yaitu: ada orang, ada wilayah, mempunyai harta benda, memiliki penguasa sendiri, memiliki nilai sebagai aturan untuk mengurus, melindungi, dan mengelola masyarakat itu, serta kesamaan keturunan. Masyarakat Tengger sebagai suatu persekutuan hukum atau *rechtsgemeenschap* sudah terpenuhi, yaitu:

- a) Mempunyai anggota masyarakat,
- b) Mendiami wilayah tertentu yaitu di sekitar gunung Bromo,
- c) Mempunyai harta kekayaan baik berwujud seperti tanah, rumah, hutan, mata air, nilai-nilai budaya, simbol-simbol kebudayaan,
- d) Mempunyai penguasa sendiri yaitu fungsionaris hukum adat yang disebut dukun,
- e) Memiliki tata nilai adat hukum adat, nilai-nilai sosial budaya, bahasa, kesenian, kepercayaan, dan
- f) Memiliki perasaan bersama sebagai satu keturunan, yaitu keturunan Roro Anteng dan Joko Seger.

Masyarakat Tengger hampir semuanya beragama Hindu (menurut Orde Baru). Masyarakat Tengger juga pada masa lalu merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Kedua indikator ini hampir sama dengan masyarakat Bali.

Akan tetapi, jika dilihat secara mendalam Agama Hindu di Bali dan di Tengger ada perbedaan, demikian pula hukum adat mereka. Misalnya di Bali jika meninggal, bagi yang mempunyai uang, maka jenazah yang meninggal itu wajib diabenkan, yang disebut *ngaben*. *Ngaben* berasal dari kata dasar '*ngeabuan*' yaitu proses menjadi abu. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa manusia dari asal kembali ke asal. Karena manusia berasal dari abu (tanah), maka ia akan kembali menjadi abu (tanah). Agar supaya proses kembali menjadi tanah itu lebih cepat dan dipercepat, maka jenazah itu dibakar.

Sedangkan di Tengger jenazah orang yang meninggal tidak wajib dibakar tetapi dikuburkan sebagaimana orang Jawa Timur pada umumnya. Sekalipun Hindu tetapi proses *ngaben* tidak dikenal disini. Perbedaan ini mungkin juga berasal dari aliran yang dianut, misalnya masyarakat Tengger yang mendiami kawasan gunung Bromo itu penganut Dewa Api (Kawah Api gunung Bromo) sebagai wujud lain dari Dewa Brahma (Bromo). Atau karena telah dipisahkan oleh laut sehingga keyakinan yang tadinya sama mengalami perubahan.

Dalam kehidupan manusia, menurut hukum adat berdasarkan falsafah proses atau dinamika yang dalam bahasa Jawa disebut *ckramanggilingan* atau perputaran waktu, ada 3 hal dalam siklus kehidupan manusia itu, yaitu lahir (*metu*), kawin (*manten*), dan meninggal dunia (*mati*). Dari ketiga siklus kehidupan manusia itu, objek kajian dalam skripsi ini adalah persoalan perkawinan. Kawin diambil karena perkawinan merupakan sumbu atau poros kehidupan manusia. Artinya perkawinan:

- a) mengubah status sosial seseorang;
- b) mengubah status hukum seseorang; dan
- c) mengubah status hukum seorang anak.

Mengubah status sosial seseorang artinya sebelum kawin seseorang itu disebut bujang, belum terikat dengan status sosial orang lain kecuali dengan kedua orang tuanya atau kerabatnya. Bagi tetangga, ia adalah anak orang lain, hanya sesama penduduk desa. Tetapi setelah kawin, seseorang ini dianggap sebagai orang dewasa, dan dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial. Dan, jika telah kawin dengan anak tetangga, maka orang yang tadinya adalah bukan apa-apa (orang lain) menjadi orang sendiri karena hubungan: anak – menantu, saudara ipar, dan sebagainya. Tadinya secara sosial adalah orang asing, dengan perkawinan telah berubah secara sosial yaitu menjadi keluarga.

Mengubah status hukum seseorang, yaitu jika si A tadinya adalah seorang perjaka dan si B tadinya adalah seorang gadis, maka setelah perkawinan A dan B berubah status hukumnya menjadi suami – isteri dengan segala konsekuensinya. Pihak ketiga dilarang untuk mengawini si A atau si B sebab jika hal itu terjadi, maka berarti perbuatan itu telah melanggar hukum yang disebut zinah.

Mengubah status hukum seorang anak, dalam pengertian jika si A seorang laki-laki dan si B seorang perempuan yang tadinya melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka anak yang dilahirkan menjadi anak luar nikah, dengan demikian anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan sang ayah ia adalah anak luar kawin, sehingga secara yuridis tidak berhak menjadi ahli waris si ayah. Si ayah adalah ayah biologis, bukan ayah yuridis. Dengan perkawinan ayah dan ibunya, maka si anak yang tadinya anak luar kawin menjadi anak yang diakui, dan secara yuridis menjadi anak sah. Terhadap

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

si ayah, sebelum perkawinan hubungannya dengan si anak hanyalah anak biologis, maka setelah perkawinan, maka hubungan si bapa itu tidak hanya anak biologis, tetapi anak biologis sekaligus yuridis, dan dengan demikian si anak berhak menjadi ahli waris si bapa tersebut.

Dewasa ini sebuah hukum perkawinan yang mana hukum perkawinan tersebut mengatur sebuah perkawinan dalam masyarakat hukum adat, berbicara masalah perkawinan masyarakat Tengger tidak bisa dilepas dari falsafah Tengger, ajaran tentang asal-usul manusia dan pandangan hidup masyarakat Tengger seperti terdapat pada *mantra purwa bhumi*. Suku Tengger sendiri dalam hal anak kandung kedudukannya sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, jika perkawinan ayah dan ibu si anak, maka si anak tersebut menjadi anak sah sebagai ahli waris, yang dimaksud dengan perkawinan yang sah disini adalah perkawinan tersebut sudah sah menurut agama yang dianutnya atau menurut agama masing-masing. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (R. Subekti, 2006: 538). Jika perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu sianak tersebut dilakukan secara sah atau anak yang lahir diluar perkawinan, maka sianak menjadi tidak sah sebagai ahli waris.

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang perkawinan yang sah (R. Subekti, 2006: 550). Jadi anak yang lahir tidak menurut hukum agamanya pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya. Anak sah baik laki-laki atau perempuan pada dasarnya adalah ahli waris kedua orang tua yang melahirkan. Anak-anak yang tidak sah ini menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut undang-undang anak yang tidak sah itu dapat menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya. Anak-anak yang tidak sah tersebut belum tentu mendapat hak waris dari ayah biologisnya (Hilman Hadikusuma, 2006: 68).

Dalam kehidupan manusia, kita akan melihat kenyataan seperti dimana manusia berlainan kelamin, yakni wanita dan pria. Dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama seorang pria dalam mengarungi kehidupan bersama, hal itulah yang disebut perkawinan. Kehidupan suami istri akan terjadi jika kehidupan itu ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkawinan menurut adat adalah peristiwa yang tidak hanya mengakibatkan suatu hubungan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing- masing.

Dengan terjadinya perkawinan diharapkan pasangan akan memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua mereka. Adanya silsilah menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan ukuran dari ada usul keturunan seseorang yang baik dan secara teratur. Sebuah perkawinan yang sempurna tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta semata, melainkan juga didukung oleh harta benda materi. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan pertama dan utama, melainkan sebagai dasar utama untuk melangsungkan hidup keluarga tersebut. Sebuah keluarga

dapat saja hidup rukun, damai, sejahtera, tetapi juga dapat pecah belah hanya oleh karena sebuah pertengkaran yang bersumber pada kekurangan harta benda materi tersebut. Keberlangsungan hidup keluarga tersebut ditunjang oleh harta benda materi yang ada didalam sebuah keluarga, "disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan. " Disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan sebab keluarga dasar utamanya adalah perkawinan. Oleh karena itu, kiranya sebelum membahas tentang harta benda perkawinan atau harta perkawinan terlebih dahulu dipahami hubungan antara: hukum perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum waris.

Perkawinan yang berhasil adalah perkawinan yang mampu memberikan dan meletakkan dasar-dasar kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Kebahagiaan spritual terletak pada hati masing-masing anggota keluarga, sebab hal kebahagiaan ini terletak di dalam jiwa seseorang yang disebut *innerlijke order*. Sedangkan kebahagiaan materiil terletak diluar, secara fisik yang dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dan dicium, sebab kelima indera manusia ini merupakan sarana penghubung antara manusia dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kebahagiaan fisik ini disebut *outerlijke order*. Sebuah perkawinan yang benar adalah perkawinan yang selain mampu memberikan dan meletakkan dasar-dasar kebahagiaan juga memberikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan itu hanya dapat dilakukan jika perkawinan itu berada diatas dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum yang jelas dan kuat hanya terdapa dalam di dalam perkawinan yang sah. Dari perkawinan yang sah akan membawa setiap anggota keluarganya, antara lain:

- a) Harta perkawinan yang sah yaitu harta perkawinan yang dapat diwariskan kepada setiap anggota keluarganya. Keabsahan perkawinan ini dibahas dan dianalisa dalam hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan.
- b) Ahli waris yang sah yaitu ahli waris yang memiliki hak dan kewajiban yang legal secara hukum. Keabsahan ahli waris ini akan dikaji dan dianalisa dalam hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris.
- c) Proses pewarisan yang benar dan adil yaitu proses pewarisan yang dilandasi oleh dasar hukum yang sah, jelas dan tegas. Kebenaran dan keadilan pembagian harta perkawinan ini akan dikaji dan dianalisa dalam hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris.

Ketiga hal diatas merupakn objek kajian dari masing-masing komponen dalam hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris. Dan dari penjelasan diatas terlihat dengan jelas bahwa hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris ada benang merah yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika hukum perkawinan dibahas, maka baik langsung atau tidak langsung akan menyinggung hukum harta perkawinan dan hukum waris. Demikian juga ketika membahas hukum harta perkawinan dan hukum waris.

Perkawinan yang benar adalah perkawinan yang sah secara hukum baik hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Jika ada perbedaan atau benturan ketiga hukum itu, maka hukum yang sesuai dengan hati nuraninya dan yang mampu memberikan kebahagiaan kepadanya itulah sebagai perkawinan yang benar. Hukum yang demikian adalah hukum yang responsif, memberikan perlindungan, dan kedamaian di hati pendukungnya. Sebuah hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, tetapi tidak memberikan

pengayoman atau perlindungan, ketentraman, dan kebahagiaan atau kedamaian dihati pendukungnya pada dasarnya adalah hukum yang mati, *dode recht* sebagai lawan dari hukum yang hidup, *the living law*.

Fungsi harta benda perkawinan atau harta keluarga ini adalah:

- a. Sebagai dasar materiil bagi keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Sebagai dasar materiil harta benda perkawinan itu untuk keperluan: sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan pokok sebuah rumah tangga atau "*gezin*" (Belanda) atau "*household*" (Inggris) atau "*somah*" (Jawa). Sandang yaitu pakaian suatu pemenuhan untuk kebutuhan melindungi badan dari panas, dingin, dan untuk keperluan keindahan atau kecantikan, kesesuaian atau keperluan ekonomis perdagangan. Pangan adalah makanan yang sesuatu untuk pemenuhan untuk kebutuhan demi kelangsungan hidup fisik, ekonomis perdagangan, dan ritual. Dan, papan atau rumah adalah tempat berlindung untuk pemenuhan kebutuhan perlindungan dari panas, dingin, binatang buas, investasi atau untuk kelangsungan keturunan (di beberapa suku, rumah atau tempat agung atau balairung sebagai tempat bersenggama atau memperoleh keturunan).
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial.
- c. Harta benda digunakan untuk bahan ritual keagamaan.
- d. Harta benda digunakan untuk keperluan jujuran adalah sejumlah harta benda yang telah ditentukan menurut hukum adat baik jenis maupun jumlahnya.
- e. Harta benda digunakan sebagai objek pewarisan.
- f. Sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Terlihat dari uraian diatas bahwa harta perkawinan memiliki fungsi yang sangat mendasar, terutama berkenaan dengan fungsi yuridisnya. Fungsi yuridis harta perkawinan, adalah:

- a. Sebagai objek pewarisan, fungsi harta perkawinan sebagai objek pewarisan, harta benda perkawinan memiliki fungsi penting berkaitan dengan hak dan kewajiban para subjek hukum waris. Hak-hak subjek waris dalam pengertian bahwa baik pewaris (*erflater*) maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak yang masing-masing pihak berperan sesuai dengan kedudukannya. Si pewaris berhak mewariskan harta bendanya itu kepada siapapun baik dalam bentuk pewarisan, hibah, hibah wasiat, atau *weligan*, atau hadiah maupun *testamen* melalui Notaris. Akan tetapi, si pewaris juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya disesuaikan dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat di mana ia hidup bersama sebagai sebuah masyarakat atau Negara. Sebagai warga masyarakat ia terikat oleh norma hukum atau hukum agama yang dianut, dan sebagai warga Negara ia terikat oleh hukum positif dimana hukum itu dibuat, diterapkan, dan ditegakkan.
- b. Sebagai instrumen harta jujuran, fungsi harta perkawinan ditemukan pada masyarakat yang menganut paradigma hukum adat *patriarchaat* sebagaimana di Ambon, Batak, Bali.
- c. Sebagai instrumen penyelesaian sengketa, fungsi harta perkawinan sebagaimana terjadi dipapua, harta benda digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan, bukan untuk memberi sogokan atau uang pelicin kepada penegak hukum sebagaimana dilembaga peradilan, melainkan sebagai penyelesaian sengketa.

Harta perkawinan lazimnya dapat dibagi menjadi 4 golongan, antara lain:

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (*family*) masing-masing, dan dibawa keperkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang yang ada dalam masa perkawinan diperoleh suami isteri sebagai milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan (Soerojo Wignjodipoero, 1985: 150).

Didalam buku Hilman Hadikusuma yang berjudul "Hukum Waris Adat", menyatakan bahwa macam-macam harta perkawinan dibedakan menjadi:

1. Harta asal. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya (Hilman Hadikusuma, 2006: 36).
2. Harta pemberian. Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi, atau jasa, atau karena satu tujuan (Hilman Hadikusuma, 2006: 51).
3. Harta pencarian. Pada umumnya yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari harta yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri (Hilman Hadikusuma, 2003: 61)
4. Hak-hak kebendaan. Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud tetapi juga ada juga kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa benda hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan, dan hak-hak lainnya (Hilman Hadikusuma, 2003: 186).

Sistem hukum perkawinan ditentukan oleh cara menarik keturunan, cara menarik garis keturunan ada dua macam yaitu : unilateral dan bilateral. Dalam buku *The History of Java* dari Thomas Stamford Raffles (Ayu Sutarto: loc, cit) memberi kesan yang positif terhadap kehidupan orang Tengger. Orang Tengger adalah orang gunung yang hidup dalam suasana tertib, damai, teratur, jujur, rajin bekerja, dan selalu gembira. Mereka tidak mengenal judi, candu, dan perzinahan, perselingkuhan, pencurian, dan tindakan kejahatan lainnya. Menurut *informant* kunci pak Mujo, tradisi Tengger itu ada lima perbuatan buruk yang disebut ma- lima, yaitu: madon (main perempuan), madat (narkoba), maling, main (berjudi), dan mabuk. Wanita Tengger makin mencintai suaminya apabila sang suami memiliki 3 hal penting, yaitu: ngayani, ngayemi, dan ngayomi. Ngayani adalah seorang suami harus mampu memberikan nafkah lahir dan bathin dengan baik. Ngayemi adalah seorang suami harus dapat memberikan rasa aman dan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga rumah tangga berjalan bebas dari gosip. Dan ngayomi adalah suami harus bias memberikan perlindungan total kepada keluarga agar keluarga yang dibangun luput dari bencana dan gangguan. Orang tengger masih menganggap perkawinan adalah sakral dan tokoh adat adalah seorang yang dipercaya dapat membimbing dengan benar, sehingga

perkawinan mereka menjadi perkawinan yang diakui oleh adat.

Pada umumnya masyarakat suku Tengger memiliki pendirian yang cukup bermoral atas perkawinan, Bahkan, bisa dikatakan bahwa poligami dan perceraian tidak pernah terjadi, apalagi dengan perkawinan dibawah umur. Dalam Pacengan (dalam bahasa Indonesia pertunangan), lamaran dilakukan oleh orang tua pria. Sebelum pertunangan dilakukan, didahului pertemuan antara kedua calon atas dasar senang, apabila kedua calon tersebut telah sepakat, orang tua pihak wanita berkunjung ke orang tua pria untuk menanyakan persetujuannya. Kemudian, apabila orang tua pihak pria telah menyetujui, diteruskan dengan kunjungan dari pihak orang tua pria untuk menyampaikan ikatan. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk menentukan hari perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak, sesudah itu barulah upacara perkawinan dilakukan, Sebelum acara perkawinan biasanya telah dimintakan nasihat kepada dukun mengenai kapan sebaiknya hari perkawinan itu dilaksanakan.

Dukun adat akan memberikan saran (menetapkan) hari yang baik dan tepat, papan tempat pelaksanaan perkawinan, dan sebagainya. Setelah hari untuk upacara perkawinan ditentukan, maka diawali selamatan kecil (dengan sajian bubur merah dan bubur putih). Sebagai kelengkapan upacara perkawinan, maka pasangan pengantin diarak (upacara *ngarak*) keliling, diikuti oleh empat gadis dan empat jejaka dengan diiringi gamelan. Pada upacara perkawinan pengantin wanita memberikan hadiah bokor tembaga berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok dan lain, sedangkan pengantin pria memberikan hadiah berupa sebuah keranjang berisi buah-buahan, beras dan mas kawin.

Pada upacara *asrah* (menyerahkan) pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Para wakil mengadakan pembicaraan mengenai kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun. Pada upacara pernikahan dibuatkan *petra* (petara: boneka sebagai tempat roh nenek moyang) supaya roh nenek moyangnya bisa hadir menyaksikan. Biasanya setelah melakukan perkawinan kemanten pria harus tinggal dirumah (mengikuti) kemanten wanita, *matrilokal*.

Perkawinan adat *wologoro*, dalam bahasa masyarakat Tengger berasal dari kata `wa` (wadah), `la` (bibit, benih), `ga` (rahim), dan `ra` (roh) yang berarti rahim adalah tempat badan bakal benih yang ditaburkan oleh lelaki. Perkawinan *wologoro* pada dasarnya adalah ritual yang dilaksanakan pada waktu pernikahan yang berniat menyucikan kedua mempelai dan keluarganya serta pembersihan rahim mempelai wanita sebagai calon ibu. Prosesi sebelum perkawinan yaitu:

1. Menanyakan (*nakoake*)

Nakoake merupakan tahap paling awal dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini calon mempelai laki-laki mengirim seorang utusan yang bertugas menanyakan kepada sang calon mempelai wanita apakah masih sendiri atau sudah mempunyai pasangan. Jika si wanita masih sendiri maka ditanyakan apakah mau menikah dengan pihak laki-laki.

2. Perhitungan (*pitung*)

Setelah jawaban setuju dari pihak perempuan maka pihak laki-laki melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu *pitung* menurut adat Tengger dengan meminta bantuan dukun. Sesuatu yang di hitungkan adalah nama dan hari kelahiran antara pihak laki dan perempuan. Jika cocok

maka sang lelaki mencari hari baik untuk mengadakan pinangan kepada pihak wanita.

3. Melamar (*anteng- anteng*)

Melamar sebagai awal berlakunya masa pertunangan dengan maksud pihak laki laki meminta izin kepada pihak perempuan untuk di persunting. Biasanya dalam lamaran ini laki- laki memberikan keperluan calon pengantin putri seperti seperangkat pakaian, alat rias, dan perhiasan terutama cincin sebagai tanda pertunangan. Dalam lamaran ini juga menetapkan hari baik dan pihak laki- laki menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga pihak perempuan untuk mencari hari baik pernikahan.

4. Membalas Lamaran (*Mbalekake Gunem*)

Sekarang giliran pihak wanita yang berkunjung kerumah pihak pria untuk mengembalikan *gunem*, yaitu hari baik yang telah di sepakati bersama.

5. *Siraman*

Pada saat menjelang hari perkawinan, di tempat pihak perempuan mengadakan siraman calon pengantin putrid dengan bunga setaman dengan maksud dri acara siraman ini untuk mensucikan calon pengantin.

6. *Selamatan*

Setelah acara siraman dilakukan selamatan dengan menggelar doa bersama yang dipimpin oleh dukun adat dengan mengundang para tetangga.

7. *Midodoremi*

Setelah siraman, pada malam harinya diadakan acara *midodoremi* yaitu acara dimana calon pengantin wanita pamit dengan teman teman sebaya dan melakukan traktiran di kediamannya.

8. Pengesahan Perkawinan

Dalam proses ini pihak lelaki dan perempuan akan di sahkan perkawinannya dengan dihadiri oleh dukun, dan dua orang saksi, seorang dari mempelai wanita dan seorang lagi sebagai pencatat nikah.

Prosesi pelaksanaan perkawinan menurut sistem perkawinan yang ada di Tengger dianggap sah apabila sudah di sahkan oleh agama dan petugas yang berwenang, tetapi dianggap lebih sahnya apabila sudah melaksanakan upacara perkawinan *wologoro*. Sebelum upacara *wologoro* dilaksanakan, maka terlebih dahulu dilaksanakan temu temanten yaitu hari dimana calon pengantin pria bertemu calon pengantin wanita. Dalam upacara temanten ada tata urutannya,yaitu:

1. Mempelai wanita terlebih dahulu duduk di pelaminan menunggu mempelai pria
2. Dalam selang waktu tersebut sang dukun membacakan mantera dan doa di depan tempat pemujaan para leluhurnya untuk meminta restu agar perkawinan berjalan bahagia dan sejahtera.
3. Pembacaan doa dan mantera oleh dukun di tuwuhan, yaitu tempat yang akan digunakan upacara *wologoro* dan di tempat ini diletakan sesajen.
4. Setelah calon pria tiba di rumah calon pengantin wanita maka dijemput oleh pihak keluarga wanita dari luar rumah dengan sesaji berupa telur ayam kampung, daun sirih, beras, uang logam dan air bunga setaman yang diletakan di depan pelaminan.
5. Dan ketika calon mempelai lelaki tiba dirumah, maka disambut calon mempelai wanita dan kemudian dilaksanakan ritum temanten yaitu:
 - a) Melempar daun sirih.

b) Dukun membacakan mantera di tempat pipisan, yaitu tempat pertemuan mempelai.

c) Mempelai pria menginjak telur ayam kampung.

d) Mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria dengan air bunga setaman. Kedua mempelai dipersatukan tangannya dan diberi beras, kemudian beras tersebut bersama sama di taburkan.

e) Selanjutnya mempelai duduk di pelaminan dan sungkeman kepada kedua orang tua.

f) Makan bersama.

Setelah penerimaan mempelai pria oleh mempelai wanita selesai makan selanjutnya adalah pelaksanaan upacara inti yaitu upacara perkawinan *wologoro*. Urutan perkawinan, yaitu

1. Upacara mengundang *besan* yaitu upacara dilakukan oleh pengantin pihak wanita dengan tujuan mengadakan penghormatan bagi orang tua pihak laki.
2. Upacara *Nurunen* yaitu Pembacaan doa dan mantera oleh dukun untuk menurunkan roh para leluhur.
3. Upacara *Bebanten Gelang* yaitu Upacara pengikatan sebuah benang sebagai simbol telah di sah kan oleh beberapa orang dan disaksikan oleh leluhur bahwa telah terikatnya satu perkawinan.
4. Upacara *Dedulitan* yaitu Upacara memercikan air suci pada orang tua dan seluruh sanak saudara serta seluruh perabot rumah tangga. Hal ini sebagai simbol minta izin kepada seluruh keluarga.
5. Penyembahan Leluhur yaitu Upacara untuk memohon doa restu kepada para leluhur.

Sedangkan pada hak waris pada dasarnya masyarakat Tengger mempertahankan hak waris tanah untuk anak keturunan mereka saja. Apabila ada keluarga yang terpaksa menjual hak tanah, diusahakan untuk dibeli oleh keluarga yang terdekat. Pewarisan kepada anak-turunannya ditentukan oleh kerelaan pihak orang tua, bukan atas dasar aturan ketat yang dibakukan.

Sistem perkawinan dalam hukum adat suku Tengger sudah mengalami perubahan yang mana dahulu menggunakan sistem perkawinan *Endogami* dan sekarang menggunakan sistem *Eksogami*. Dimana dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya (Surojo Wingnjodipuro, 1982: 132) Adat perkawinan yang diterapkan oleh suku tengger tidak berbeda jauh dengan adat perkawinan orang jawa hanya saja yang bertindak sebagai penghulu dan wali keluarga adalah dukun pandita. Adat menetap setelah menikah adalah *Neolokal*, yaitu pasangan suami istri bertempat tinggal di lingkungan yang baru. Untuk sementara pasangan pengantin berdiam terlebih dahulu di lingkungan kerabat istri.

Mengenai pembagian hak waris anak, tergantung pada sistem kekerabatan yang dipakai oleh suatu masyarakat adat tersebut, pada umumnya disuku Tengger kedudukan anak kandung, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam hal pembagian warisan adalah sama. Hal ini dinyatakan oleh semua *informant*. Menurut *informant* kunci, yaitu pak Mujo, pada dasarnya terdapat perbedaan hak waris antara anak kandung laki-laki dan perempuan. Beliau memberi contoh, misalnya jika anak laki-laki mendapatkan hak waris berupa sebidang tanah, maka si anak perempuan mendapat hak waris berupa sebuah rumah.

2.2 Pembagian Hak Waris Anak Kandung Laki-Laki Ataupun Perempuan Suku Tengger Yang Menikah Dengan Orang Luar Suku Tengger

Para orang tua sejak nenek moyang atau leluhur kita mempunyai semboyan “mencari nafkah untuk anak cucu” maknanya adalah bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan atau kekelelahan, tetapi juga diberi harta benda yaitu makanan, pakaian, dan rumah. Harta benda sebagai hasil jerih payah digunakan sebagai bekal materiil bagi anak cucu mereka itu untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu harta benda itu juga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat, dan pada zaman modern seperti sekarang ini harta benda juga digunakan untuk kebutuhan investasi. Tidak hanya itu pada masyarakat tradisional di desa yang hukum adatnya hukum agamanya masih sangat kuat, harta benda juga digunakan untuk sebagai sarana ritual atau selamatan, dan sebagainya.

Sebuah perkawinan yang sempurna tidak hanya didasarkan pada cinta kasih semata, melainkan juga didukung oleh harta benda materi. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan pertama dan utama. Melainkan sebagai dasar utama untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut, sebuah keluarga dapat saja hidup rukun, damai, sejahtera, tetapi juga dapat terpecah belah karena sebuah pertengkaran yang bersumber pada kekurangan atau rebutan harta benda materi tersebut. Keberlangsungan hidup keluarga tersebut ditunjang oleh harta benda materi yang didalam sebuah keluarga disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan. Disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan sebab keluarga dasar utamanya adalah perkawinan.

Perkawinan menurut hukum adat, bertujuan selain membentuk rumah tangga yang rukun, tentram, dan damai dalam masyarakat juga untuk mencapai kesejahteraan hidup secara lahir batin dari suami isteri yang telah kawin. Oleh karena itu, dalam konsep hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat suami isteri yang telah kawin tetapi juga masing-masing kerabat suami dan isteri. Untuk mencapai tujuan dimaksud dibutuhkan harta benda materiil atau kekayaan duniawi yang digunakan oleh suami isteri yang baru membentuk rumah tangga itu dalam membiayai kehidupan mereka sehari-hari, beserta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan, harta benda materiil ini disebut harta perkawinan, harta benda keluarga, atau harta keluarga.

Suami isteri yang merupakan satu kesatuan sebagai perwujudan ikatan lahir batin beserta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan dalam masyarakat disebut rumah tangga atau keluarga, *somah* (Jawa, satu rumah = sa'omah), dalam Bahasa Belanda disebut *gezin* dan dalam Bahasa Inggris disebut *household*. Keluarga-keluarga ini bersatu membentuk keluarga yang lebih besar disebut kerabat, dalam Bahasa Belanda disebut *familie*. Kerabat kemudian berkembang dan membentuk satu kesatuan yang disebut suku atau klan. Suku atau klan membentuk satu kesatuan masyarakat yang bersatu berdasarkan darah, sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat yang bersatu berdasarkan daerah.

Secara sosiologis terlihat bahwa ada dua kutub yang saling tarik menarik yaitu keluarga dan kerabat. Dalam suatu masyarakat dimana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat, suku atau klan mencampuri urusan keluarga atau rumah tangga termasuk harta kekayaan keluarga atau harta perkawinan. Tetapi sebaliknya, jika apabila kesatuan rumah

tangga atau keluarga masih sangat kuat, maka pengaruh kerabat, suku, atau klan menjadi sangat lemah, sehingga pengaruh mereka terhadap penguasaan harta benda keluarga atau harta perkawinan sangat lemah bahkan tidak ada, kecuali terjadi konflik di dalam rumah tangga tersebut.

Dalam perkembangan zaman ini terutama di kota-kota besar, pengaruh rumah tangga demikian besar dan kuatnya sehingga pengaruh kerabat, suku, atau klan boleh dikatakan sangat lemah atau tidak ada. Hal ini dapat dilihat terutama masyarakat perantau yang berasal dari luar Jawa seperti Minangkabau, Ambon, Timor, atau Bali.

Dari uraian diatas dikatakan bahwa pada dasarnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan, mungkin semasa masih hidup, mungkin pula sesudah meninggal, sedangkan ahli waris ialah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta tersebut. Pada dasarnya, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan ialah anak-anaknya, ahli waris utama meliputi pembagian semua orang yang mungkin berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam golongan atau kelompok, dengan pengertian kelompok yang lebih utama menutup kelompok yang sekunder dari hak waris. Sedangkan sistem penggantian waris adalah cara menyisihkan orang-orang dari kelompok keutamaannya karena orang-orang itu tidak mewaris, sebab antara mereka dengan si pewaris terdapat hubungan yang masih hidup, dengan demikian maka sisa penyisihan itulah yang benar-benar berhak mewaris dalam kelompok keutamaan yang bersangkutan, yang termasuk golongan utama ada 7 kelompok:

1. Keturunan atau anak beserta keturunannya.
2. Orang tua (ayah dan ibu).
3. Saudara beserta keturunannya.
4. Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang) yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu.
5. Saudara dari orang tua beserta keturunannya, yaitu paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (berjumlah delapan orang) yaitu dalam Bahasa Jawa disebut buyut.
7. Saudara dari orang tua dari orang tua beserta keturunan dari saudara yaitu saudara dari kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Makna anak sebagai ahli waris dalam sebuah keluarga, sekalipun kaya dengan harta benda yang berlimpah ruah, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak sebagai ahli waris, tentu akan merasa belum bahagia dan sejahtera karena belum sempurna. Demikian juga mempunyai anak banyak, namun tidak memiliki harta benda sebagai bekal materiil bagi anak juga kurang bahagia dan sejahtera karena belum sempurna, oleh karena itu sebuah keluarga disebut bahagia sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda.

Menurut *informant* kunci, yaitu pak Mujo Anak kandung di masyarakat suku tengger juga sebagai anak sah sebagai ahli waris mempunyai hak keutamaan sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan dan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya.

Pengertian sama haknya tidaklah berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi sama rata atau jumlahnya sama secara matematis di antara para ahli waris, karena harta itu tidak merupakan kesatuan yang dengan begitu saja secara matematis dapat dinilai harganya dengan uang. Cara

pembagiannya pun bergantung kepada keadaan harta dan hak warisnya berdasarkan asas gotong royong dan asas kepatutan: segala sesuatu diusahakan pelaksanaannya dalam suasana rukun damai, secara musyawarah mufakat. Pewarisan di suku tengger sendiri sama halnya pewarisan di Jawa pada umumnya yang mana pembagian pewarisannya baik laki-laki maupun perempuan sama.

Menurut hukum adat waris suku tengger, anak kandung mendapat hak waris lebih besar dibandingkan anak angkat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapatkan hak waris yang sama seperti anak kandung apabila si anak kandung tersebut mempunyai rasa belas kasihan kepada anak angkat tersebut.

Pewarisan dalam masyarakat Tengger baik harta perkawinan dalam masyarakat Tengger dikenal juga harta asal dan harta bersama atau harta gono gini. Harta bersama atau gono-gini yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama, baik suami maupun istri, namun uniknya harta gono-gini atau harta bersama pada masyarakat Tengger janda tidak mewarisi yang berhak mewarisi semua harta gono-gini adalah harta yang didapat dari hibah atau dari warisan leluhurnya, nenek moyangnya atau mungkin dari orang tuanya yang diwarisi secara turun temurun. Pada masyarakat Tengger apa bila mempunyai anak yang telah dianggap cukup umur, artinya dianggap dewasa oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan diberikan harta warisan berupa tanah yang ada dimasyarakat Tengger. Berkaitan pewarisan ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan erat dengan masalah waris, antara lain:

1. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang meninggal dunia).
2. Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris atau orang-orang yang berhak atas harta warisan.
3. Warisan, berarti harta peninggalan, pusa dan surat wasiat.
4. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
5. Proses Pewarisan, istilah ini mempunyai dua pengertian yaitu berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan berarti pembagian warisan setelah pewaris meninggal (Hilman Hadikusuma, 1980: 23).

Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata mengadakan pemisahan harta perkawinan:

- a. Barang asal atau yang dibawa kedalam perkawinan, atau
- b. Barang milik bersama atau barang perkawinan.

Sedangkan berdasarkan pendapat Surojo Wignodipuro, harta perkawinan harus diadakan pemisahan, ada 4 (empat) golongan:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara waris atau penghibahan dari kerabat (*family*) masing-masing dibawa dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama, dan
- d. Barang-barang yang dihadirkan kepada suami atau istri bersama pada waktu perkawinan.

Pengertian warisan secara umum adalah semua harta benda yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi-bagi atau belum terbagi-bagi atau memang tidak terbagi-bagi. Menurut Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Sedangkan didalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, hukum-hukum lainnya. Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian harta dari suami istri dan barang-barang hadiah (Hilman Hadikusuma, 193: 56).

Hukum adat waris adalah meliputi norma-norma yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriels goderen*) dan suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya (Soepomo, 1996: 79).

Banyak rumusan hukum waris yang telah didefinisikan oleh pakar hukum yang sangat beragam, namun pada intinya bahwa "Hukum waris merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya" (Eman Suparman, 2011: 5).

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, seperti diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan, yaitu:

1. Sistem *Patrilineal* atau sifat kebabakan, sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki
2. Sistem *Matrilineal* atau sifat keibuan sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya keatas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan.
3. Sistem *Bilateral* atau *Parental* atau sifat kebabak ibuan, merupakan sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis keturunan bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak bapak dan pihak ibu.

Masyarakat suku Tengger yang merupakan masyarakat yang berdiam di pulau Jawa maka seperti orang Jawa lainnya, orang tengger menarik garis berdasarkan prinsip *bilateral* yaitu garis keturunan pihak ayah dan ibu. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.

Berkaitan dengan masalah tanah, menurut *informant*, pak Mujo pewarisan tanah dimasyarakat suku Tengger mempunyai keunikan tersendiri, tanah-tanah yang ada di daerah tengger harus diwariskan secara turun temurun dan mereka tidak akan menjual tanahnya selain kepada masyarakat suku tengger itu sendiri dan itupun harus sebatas pada kerabatnya atau penduduk asli suku Tengger, adapun pewarisan kepada anak-turunannya ditentukan oleh kerelaan pihak orang tua, bukan atas dasar aturan ketat yang dibakukan. Seperti tanah yang dimiliki oleh masyarakat

Suku Tengger umumnya diperoleh dari hasil warisan orang tuanya. Sistem pembagian tanah warisan juga masih dipertahankan sejak saat ini dengan ketentuan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan.

Aturan adat dalam hidup dengan pembagian tanah warisan setelah orang tua meninggal. Sistem pembagian tanah warisan saat orang tua masih hidup, misalnya memiliki 3 orang anak, orang tua terlebih dahulu mengambil 1/3 bagian dari luasan tanahnya. Lalu sisanya sebesar 2/3 bagian dibagi sama rata ke dua orang anaknya. Apabila orang tua tidak mampu lagi bekerja menggarap lading atau tegalannya maka orang tua tersebut ikut ke salah satu anaknya, kemudian setelah meninggal hak waris atas tanah jatah orang tua sebesar 1/3 bagian tersebut akan diberikan kepada anak yang serumah atau yang mengurusnya.

Pada prinsipnya masyarakat Tengger tergolong dalam sistem kekeluargaan *bilateral* atau *parental*, di mana pada dasarnya sistem tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan dalam hal membagi harta warisan dibagi secara seimbang atau sama baik anak lelaki atau anak perempuan. Akan tetapi menurut Sri Hajati dan Abd. Shomal, pembagian harta warisan yang dibagi sama rata (*balance*) sebenarnya terkadang akan merugikan salah satu pihak, apabila pihak yang lain terlalu pasif dalam aktifitas mengumpulkan harta benda. Khusus harta peninggalan berupa tanah, pada masyarakat Tengger yang berhak mewaris adalah keturunannya apabila orang tua masih dikuasai oleh orang tuanya. Dan jika orang tuanya meninggal dunia salah satu saja, maka janda atau duda ikut menumpang pada salah satu dari anak-anak mereka, sedangkan anak yang diikuti, ditumpangi atau merawat ibunya (janda) atau ayahnya (duda) tersebut mendapat hak atau seluruhnya sisa tanah yang milik orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dunia. Semua itu dianggap sebagai hal yang wajar karena merupakan bentuk bhaktinya terhadap orang tua dan pengganti biaya kehidupan selama merawat orang tuanya.

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana perwaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para ahli waris ketika masih hidup, dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan pada para waris setelah pewaris meninggal dunia (wafat). Pada masyarakat Tengger yang dikenal sebagai masyarakat yang cinta damai, tenteram, sederhana dan hampir tidak ada perselisihan, sehingga dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan mereka menggunakan dasar musyawarah dan kerukunan bersama ahli warisnya dan bersikap seadil-adilnya dalam membagi harta peninggalan atau harta warisan. Adapun Proses pewarisannya sebagai berikut:

1. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia, jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada ahli waris, dalam hal ini juga sering dilakukan pada masyarakat Tengger, apabila anak-anak sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya.
2. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan proses pewarisan setelah

pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang timbul adalah harta kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi harta warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta.

Untuk pembagian hak warisnya itu sendiri tergantung pada keadaan, maksudnya hak waris dapat dibagikan apabila si anak tersebut sudah dewasa dan dapat mengatur keuangan tanpa harus diminta lagi kepada orang tuanya. Hak waris dapat pula dibagi apabila si anak itu sudah melakukan pernikahan. Atau orang tua terdapat salah satu yang meninggal itu juga menjadi alasan harta waris itu dibagikan, walaupun adalah salah satu orang tua yang meninggal, apabila si anak belum dewasa, maka harta tersebut dilimpahkan dulu pada orang tua si anak yang masih hidup. Walaupun di Indonesia sendiri, ada 19 daerah hukum adat yang kesemua itu tidak memiliki keseragaman, walaupun terdapat perbedaan pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan (Hilman Hadikusuma, 2003: 67).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya disimpulkan:

1. Perkawinan yang dilaksanakan masyarakat suku Tengger pada Hakekatnya berdasarkan adat istiadat masyarakat suku Tengger tersebut, perkawinannya dianggap sah apabila sistem perkawinan yang ada di Tengger dianggap sah apabila sudah di sahkan oleh agama dan petugas yang berwenang, agar, lebih sahnya perkawinan tersebut masyarakat suku Tengger melaksanakan upacara perkawinan *wologoro*, yaitu ritual yang dilaksanakan pada waktu pernikahan yang berniat mensucikan kedua mempelai dan keluarganya serta pembersihan rahim bagi calon mempelai wanita. Mengenai pembagian hak waris anak, tergantung pada sistem kekerabatan yang dipakai oleh suatu masyarakat adat tersebut, pada umumnya disuku Tengger kedudukan anak kandung, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam hal pembagian warisan adalah sama.
2. Kesimpulan yang terdapat pada rumusan masalah ke dua mengenai anak kandung laki-laki, apabila menikah dengan orang luar suku tengger terhadap pembagian warisannya ternyata dapat dikatakan sama dengan anak kandung perempuan yang menikah dengan orang luar suku tengger. Sebab, pada prinsipnya masyarakat Tengger tergolong dalam sistem kekeluargaan bilateral atau parental, di mana pada dasarnya sistem tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan dalam hal membagi harta warisan dibagi secara seimbang atau sama baik anak lelaki atau anak perempuan.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat dipetik ialah:

1. Walaupun hak waris itu jatuh kepada anak kandung suku Tengger sesuai budaya setempat jagan sampai permasalahan pernikahan dengan orang luar

mempengaruhi status kepemilikan ahli waris terhadap anak kandung suku Tengger.

2. Terhadap pembagian waris antara anak kandung laki-laki ataupun perempuan yang menikah dengan orang luar suku Tengger harus memiliki persamaan dalam pembagian warisan tersebut, selama memiliki perhitungan yang jelas berdasarkan azas kepatutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan, selama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran selama penulisan artikel ilmiah ini;
3. Ayahanda tersayang Aruf Endrojono dan Ibunda tersayang Darsini yang telah membesarkan. Mendoakan dan member kasih sayang kepada anakmu selama ini

Daftar Bacaan

Buku

- Ayu Sutarto, 2003, *Kamus Budaya dan Religi Tengger*. Jember: Lembaga Penerbit Universitas Jember.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Dominikus, R., Herowati, P., dan Sugijono, 2010, *Hukum Adat Dalam Kosmologi Osing*. Lembaga Penelitian Universitas. Jember: DIPPA, Universitas Jember.
- Eman Suparman, 2011 *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007 *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas.

- Hariyono, P. 1993, *kultur cina dan jawa: pemahaman menuju asimilasi cultural*. Open library. Ethnic relations 1 ebook published between 1907 dan 2010.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditia.
- Hilman Hadikusuma, 2003 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jeter dan Kris, 1982, Analytic Essay: Cults". In Kaslow, Florence Whiteman; Sussman, Marvin B. *Cults and the Family*. Routledge.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simanhadi Widyaprakoso, 1994, *Masyarakat Tengger Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo*. Yogyakarta: Kanisi
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo, 1996, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ter Haar B, 1960 *Asas-Asas dan Susunan-Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnja Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.